



PUTUSAN

NOMOR : 54/Pdt.G/2012/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Sales), tempat tinggal Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal, 4 April 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Pspk, tanggal 4 April 2012 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2001 M bertepatan pada tanggal 16 Safar 1422 H sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/32/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantaor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, pada tanggal: 16 Mei 2001.

Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah rumah dan tinggal di rumah kontrakan (sewa) di Asrama Sihitang dan di alamat tersebutlah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama, dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal di sebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan Pemohon telah kembali ke rumah orang tua Pemohon, begitu juga dengan Termohon telah kembali ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga yang telah di bina oleh Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik (akur-akur) saja, namun sejak sekitar awal tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak pernah mau menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon.
 - Termohon selalu merasa kekurangan dan tidak pernah puas dengan uang belanja yang Pemohon berikan setiap bulan.
 - Setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu memukul Pemohon, dan juga bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, orang tua Termohon bukannya mendamaikan Pemohon dengan Termohon malah memaksa Pemohon agar Pemohon segera menceraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan secara otomatis keluarga Termohon sudah tidak suka lagi dengan Pemohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juli 2011 yang lalu, dimana yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa ada bukti dan alasan yang jelas, padahal kenyataannya Pemohon pergi keluar rumah hanya untuk bekerja, akan tetapi Termohon tetap menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga dengan sikap Termohon tersebut Pemohon merasa kesal dengan Termohon hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pada waktu pertengkaran tersebut Termohon sampai memukul Pemohon, dan karena merasa tidak tahan lagi dengan sikap buruk Termohon tersebut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu juga sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga belum pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan

Halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Kota Padangsidempuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara inperson di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. A. Hamid Lubis pada tanggal 02 Mei 2012 telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 25 April 2012 dan tanggal 02 Mei 2012 dan telah menyatakan mediasi gagal.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan gugat balik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2001.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai keturunan tiga orang anak dan saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di terakhir di Asrama Sihitang, Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan.
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon selama ini rukun damai, namun sejak tahun 2008 antara Termohon dan Pemohon mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah:
 - Pemohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Termohon.
 - Biaya yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, sebab Pemohon tidak memberikan uang gajinya kepada Termohon sepenuhnya.
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Termohon memukul Pemohon karena Termohon emosi dan akhirnya Pemohon juga memukul Termohon.
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama, teman satu kerja Pemohon.
- Bahwa selama ini orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon Termohon, kecuali sejak bulan Januari 2011, itupun karena permasalahan rumah tangga kami sudah memuncak.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Juli 2011 yang lalu disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, yang akhirnya Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, dan dua bulan kemudian Termohon juga pulang ke rumah orangtua Termohon.
- Bahwa sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang.

Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas perceraian ini, namun jika Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk cerai, maka Termohon akan menuntut balik kepada Pemohon yaitu hal-hal sebagai berikut:
 1. Biaya persalinan anak ketiga Terugat dengan Penggugat sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
 2. Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
 3. Biaya maskan Tergugat selama masa iddah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 4. Mut'ah Tergugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon memberikan replik dan jawaban atas gugat balik Termohon, secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab sejak awal pernikahan, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon memberikan uang gaji kepada Termohon tidak sepenuhnya karena Pemohon sudah tidak makan di rumah lagi.
- Bahwa Pemohon sering berduaan dengan wanita lain yang bernama teman satu kerja Pemohon, dalam jam kerja, dan Pemohon mulai pacaran dengannya setelah Pemohon pisah rumah dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak keberatan atas tuntutan Termohon dan Pemohon bersedia membayarnya.

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban atas gugat balik Termohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik atas gugat balik Pemohon secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban Termohon semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik tentang gugat balik Termohon tersebut di atas Pemohon telah mengajukan duplik atas gugat balik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/32/V/2001 tanggal 16 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi tanda (P.1).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sudah 4 tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah mempunyai keturunan 3 orang anak, namun saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Sihitang, Padangsidempuan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
- Bahwa saksi sering mendengarkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar pada siang hari maupun malam hari, hal ini saksi ketahui sebab saksi tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2011, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang.

Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasehati keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga saksi sudah sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Sihitang, Padangsidempuan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
- Bahwa saksi pernah 3 kali mendengarkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga ada mengajukan satu orang saksi / keluarganya di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak menikah karena tetangga dengan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai keturunan 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Sihitang, Padangsidempuan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sebab orang tua Termohon sering cerita kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang masing-masing menerangkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. A. Hamid Lubis pada tanggal 02 Mei 2012 telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 25 April 2012 dan tanggal 02 Mei 2012 dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan dan mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah sebahagian penyebab yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, Termohon menyatakan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebab alat bukti tersebut telah diakui oleh kedua pihak dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Saksi I dan II** : Saksi I dan saksi II telah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan, kedua orang saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut, kedua orang saksi juga sering mendengarkan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebab kedua orang saksi tetangga dekat dengan kedua pihak, yang akhirnya pada bulan Juli 2011 Pemohon dengan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi I dan saksi II tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan dan keterangan kedua saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon, dan telah saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi pertama ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan keterangan satu orang saksi/keluarganya di depan persidangan dan saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua pihak sebagaimana sedia kala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2011.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua pihak.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dibina kembali, terbukti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2011 yang lalu, dan keduanya sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga lagi, berseheingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat a quo dapat di terima dan akan dipertimbangkan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), yang oleh Tergugat menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah yang telah ditetapkan di atas kepada Penggugat, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa seorang suami diwajibkan membayar nafkah iddah kepada istri yang diceraiakannya.

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekovensi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mut'ah Penggugat tersebut di atas kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga ada menuntut maskan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah yang oleh Tergugat menyetujui tuntutan Penggugat tersebut, oleh sebab itu majelis Hakim menetapkan maskan Penggugat sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar maskan Penggugat tersebut sejumlah yang telah ditetapkan di atas kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar baiay persalinan anak ketiga Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), hal ini disetujui dan disanggupi oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan biaya persalinan anak ketiga Penggugat dengan Tergugat ditetapkan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Tergugat untuk membayarnya sejumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Reconvensi.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Reconvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah.
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Reconvensi berupa uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan maskan Penggugat Reconvensi sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar, nafkah iddah, mut'ah dan maskan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, 3, dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menetapkan biaya persalinan anak ketiga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Persalinan anak ketiga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 6 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H, oleh kami Dra. RABIAH NASUTION, S.H, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IDRIS, S.H, dan Drs.H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh SUGENG HERIONO, S.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. IDRIS, S.H

Dra. RABIAH NASUTION, S.H

Drs. H. HMAD RASIDI, S.H

PANITERA

SUGENG HERIONO, SH,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya pemanggilan Rp.200.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)